



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 12 TAHUN 2019**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 10 TAHUN 2015
TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan kewenangan Desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengoordinasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
15. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan oleh Kepala Desa yang bersifat konkrit, individual, dan final.
16. Musyawarah Desa adalah forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
17. Pengelola BUM Desa adalah Penasehat, Pengawas, dan Pelaksana Operasional.
18. Penasehat adalah organ pengelola BUM Desa yang bertugas memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan BUM Desa.

19. Pengawas adalah organ pengelola BUM Desa yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja Pelaksana Operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan BUM Desa.
20. Pelaksana Operasional adalah organ pengelola BUM Desa yang bertugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan AD/ART BUM Desa.
21. Pihak lain adalah instansi, lembaga, badan hukum, dan perseorangan di luar Pemerintahan Desa.
22. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi suatu organisasi yang mencerminkan aspirasi, visi, dan misi.

BAB II PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar Desa.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan:

- a. meningkatkan perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa, serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi Desa; dan

- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

Pasal 4

- (1) Pendirian BUM Desa mempertimbangkan inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.

Pasal 5

- (1) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka pendirian BUM Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas mengenai :
 - a. kondisi potensi usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. sumber daya alam di Desa;
 - c. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa;
 - d. jenis usaha BUM Desa;
 - e. modal usaha BUM Desa;
 - f. AD/ART BUM Desa; dan
 - g. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.
- (3) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
 - a. menyetujui pendirian BUM Desa; atau
 - b. menolak pendirian BUM Desa.

Pasal 6

- (1) Dalam hal hasil Musyawarah Desa menyetujui pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, selanjutnya Kepala Desa membentuk Tim untuk merumuskan pendirian BUM Desa.

- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menentukan jenis usaha BUM Desa;
 - b. menentukan modal BUM Desa;
 - c. merumuskan AD/ART BUM Desa;
 - d. menyiapkan rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa; dan
 - e. melaksanakan rekrutmen pengurus BUM Desa.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya dalam persiapan pendirian BUM Desa kepada Kepala Desa dan BPD.

Pasal 8

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, yang dibahas dan disepakati bersama Kepala Desa dan BPD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama dan tempat kedudukan BUM Desa;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. modal dan jenis usaha;
 - d. kepengurusan dan organisasi meliputi persyaratan dan mekanisme pengangkatan;
 - e. tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan; dan
 - f. pembubaran BUM Desa.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa, yang difasilitasi oleh Badan Kerja Sama Antar Desa, terdiri atas:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota BPD;

- c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.
- (4) Ketentuan mengenai pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUM Desa.

BAB III PENYUSUNAN AD/ART BUM DESA

Pasal 10

- (1) Rancangan AD/ART BUM Desa disusun oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, serta dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa mengenai Pendirian BUM Desa.
- (2) Ketentuan mengenai format AD/ART BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 11

- (1) Perubahan AD/ART BUM Desa dilakukan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah peserta yang diundang.
- (3) Apabila Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 12

Perubahan AD/ART BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan karena :

- a. pengembangan dan Pengurangan Unit Usaha;
- b. penambahan dan Pengurangan Modal;
- c. perubahan Jenis Usaha; dan
- d. tuntutan untuk dilakukan perubahan.

Pasal 13

Perubahan AD/ART BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yang telah disepakati ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB V

KEPENGURUSAN BUM DESA

Pasal 14

- (1) Susunan pengurus BUM Desa terdiri atas Pelaksana Operasional dan Pengawas, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Rekrutmen pengurus BUM Desa dilaksanakan oleh Tim Perumus pendirian BUM Desa dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. sosialisasi kepada masyarakat;
 - b. pendaftaran;
 - c. uji kelayakan dan kepatutan;
 - d. pelantikan.
- (3) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk ujian tertulis dan/atau penyampaian visi dan misi.
- (4) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam forum Musyawarah Desa.
- (5) Mekanisme uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam AD/ART BUM Desa.

Pasal 15

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan pengurus BUM Desa, dalam pelaksanaan kewenangan, tugas, dan kewajiban dalam pengelolaan BUM Desa dapat ditunjuk Pelaksana Tugas dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI

PENYERTAAN MODAL BUM DESA

Pasal 16

- (1) Penyertaan Modal BUM Desa yang berasal dari Desa dituangkan dalam APBDesa.
- (2) Penyertaan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa, status Desa, dan/atau kondisi perkembangan usaha BUM Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penyertaan modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VII

ALOKASI PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 17

Pembagian hasil usaha dari pendapatan BUMDes, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berdasarkan prosentase kontribusi penyertaan modal dari hasil pendapatan netto;
- b. dengan prinsip kerja sama dan saling menguntungkan;
- c. prosentase dan pemanfaatannya ditetapkan dalam AD/ART BUM Desa.

Pasal 18

- (1) Pembagian hasil usaha dari Pendapatan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 setelah dipotong pajak dapat dibagi untuk hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Desa dan pemilik modal yang lain paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 40% (empat puluh persen);

- b. Cadangan umum paling sedikit 5% (lima persen) dan paling banyak 15% (lima belas persen);
 - c. Cadangan tujuan paling sedikit 5% (lima persen) dan paling banyak 15% (lima belas persen);
 - d. Dana kesejahteraan pegawai paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 20% (dua puluh persen);
 - e. Jasa produksi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 20% (dua puluh persen);
 - f. Tanggung jawab sosial perusahaan paling sedikit 2,5% (dua setengah persen) paling banyak 10% (sepuluh persen);
 - g. Dana pembinaan paling banyak 5% (lima persen); dan
 - h. Bonus Prestasi paling banyak 5% (lima persen).
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Desa dan pemilik modal yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembagiannya didasarkan pada besarnya proporsi modal yang disetor dan bagian laba untuk Pemerintah Desa sebagai Pemilik Modal dianggarkan dalam ayat penerimaan APBDesa Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi pada BUM Desa atau untuk membentuk unit usaha baru, dan ditetapkan oleh Pelaksana Operasional setelah mendapat pertimbangan Pengawas dan persetujuan Penasehat.
- (4) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipergunakan untuk peningkatan kinerja BUM Desa dan ditetapkan oleh Pelaksana Operasional, setelah mendapat pertimbangan Pengawas dan persetujuan Penasehat.
- (5) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dipergunakan untuk kesejahteraan Pelaksana Operasional, Pengurus, dan Karyawan.

- (6) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipergunakan untuk pemberian jasa bagi Penasehat, Pengawas, Pelaksana Operasional, Pengurus dan Karyawan, yang ditetapkan oleh Pelaksana Operasional setelah mendapatkan pertimbangan Pengawas.
- (7) Dana tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipergunakan untuk dana sosial dan sejenisnya.
- (8) Dana Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipergunakan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Pelaksana Operasional.
- (9) Bonus Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, diukur berdasarkan capaian target usaha BUM Desa, yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah desa.

BAB VIII LAPORAN PENGELOLAAN BUM DESA

Pasal 19

- (1) Pengelolaan kegiatan BUM Desa harus dilakukan secara transparan, dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi, dan dievaluasi oleh warga masyarakat Desa secara luas.
- (2) Pelaksana Operasional wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. Laporan perkembangan berkala; dan
 - b. Laporan tahunan.

Pasal 20

- (1) Laporan perkembangan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a, memuat perkembangan unit usaha Desa, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran yang dilaksanakan selama 1 (satu) triwulan.
- (2) Laporan perkembangan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pelaksana Operasional kepada Kepala Desa selaku Penasehat.

Pasal 21

- (1) Laporan pertanggungjawaban tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b disampaikan Pelaksana Operasional kepada Kepala Desa selaku Penasehat paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung setelah akhir tahun buku.
- (2) Laporan pertanggungjawaban tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan pada forum rapat Desa, yang dihadiri oleh BPD, Unsur Pemerintah Desa, Perwakilan Tokoh Masyarakat dan disaksikan oleh Camat.
- (3) Laporan pertanggungjawaban tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. neraca rugi laba BUM Desa; dan
 - b. perkembangan aset BUM Desa.
- (4) Laporan pertanggungjawaban tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Pelaksana Operasional dan semua anggota Pengawas.
- (5) Dalam hal Pelaksana Operasional dan semua anggota Pengawas tidak menandatangani Laporan Pertanggungjawaban tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menyampaikan alasan yang sah secara tertulis.

Pasal 22

- (1) Berkaitan dengan Laporan Pertanggungjawaban BUM Desa berlaku secara *mutatis mutandis* pada BUM Desa Bersama.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pelaksana Operasional dan dilaporkan pada Badan Kerjasama Antar Desa yang akan disampaikan pada forum musyawarah antar Desa.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) BUM Desa atau sebutan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.

- (2) BUM Desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (3) Segala bentuk kegiatan usaha yang dikelola Pemerintah Desa sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini dapat ditetapkan sebagai kegiatan BUM Desa.

**BAB X
PENUTUP**

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 10 Januari 2019
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 10 Januari 2019
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



ZULFIKAR HADIDH, S.H.
19750311199903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG BADAN
USAHA MILIK DESA.

FORMAT AD/ART BUM DESA

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)

.....
Alamat :

ANGGARAN DASAR

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA)

DESA KECAMATANKABUPATEN KARANGANYAR

BAB I

PENDIRIAN, NAMA, JANGKA WAKTU PENDIRIAN DAN, KEDUDUKAN

Pasal 1


- (1) Pemerintah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- (2) Badan ini bernama Badan Usaha Milik Desa disingkat (BUM Desa) "....."
- (3) BUMDesa ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya dan berdiri pada tanggal
- (4) BUMDesa ini berkedudukan di Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar.

BAB II

LOGO DAN ARTI

Pasal 2

bentuk logo
d disesuaikan
dengan
karakter masing-
masing
BUM Desa



BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)

.....
Alamat :

(1) Arti Logo

(2) Arti Logo

BAB III BENTUK DAN SIFAT

Pasal 3

BUMDesa ini berbentuk badan usaha yang merupakan milik Pemerintah Desa Kecamatan Kabupaten

Pasal 4

BUMDesa ini bersifat mengelola potensi dan aset desa dan mengembangkan perekonomian desa yang menguntungkan.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN


Pasal 5

Maksud pendirian BUM Desa adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa melalui usaha pengembangan usaha ekonomi produktif industri, perikanan dan pertanian dan perkebunan serta sektor lainnya.

Pasal 6

Tujuan BUM Desa yaitu :

- a. meningkatkan Perekonomian Desa;
- b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengolahan potensi ekonomi Desa;
- d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. membuka lapangan kerja;
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.



BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)

.....
Alamat :

BAB V

MODAL

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal Desa yang dianggarkan dalam APBDes dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Penyertaan modal dari masyarakat secara perseorangan maupun secara berkelompok dan atau lembaga lain yang diberi jasa sesuai dengan kesepakatan antara BUMDesa dengan pihak yang bersangkutan.
- (3) Pemupukan Modal yang disisihkan dari sisa hasil usaha.
- (4) Hibah atau bantuan dari pihak manapun yang tidak mengikat.
- (5) Modal BUMDesa dapat juga diperoleh dari :
 - a. Bantuan Pemerintah Kabupaten;
 - b. Bantuan Pemerintah Provinsi;
 - c. Bantuan Pemerintah Pusat;
 - d. Pinjaman yang sah;
 - e. Simpanan Masyarakat.

BAB VI

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

Jenis kegiatan usaha BUMDesa meliputi antara lain unit usaha :


- a.
- b.
- c.
- d.

BAB VII

PEMBAGIAN HASIL USAHA

Pasal 9

- (1) Hasil usaha dari pendapatan BUMDesa ditetapkan berdasarkan prosentase dari hasil laba bersih dengan berpedoman kepada prinsip kerjasama yang saling menguntungkan.



BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)

.....
Alamat :

(2) Pembagian Hasil Usaha setiap akhir tahun bersamaan dengan LPJ dengan pembagian sebagai berikut :

- a. Pemerintah Desa sebesar % (..... persen);
- b. Cadangan umum % (..... persen);
- c. Cadangan tujuan % (..... persen);
- d. Dana kesejahteraan pegawai % (..... persen);
- e. Jasa produksi % (..... persen);
- f. Tanggung jawab sosial perusahaan % (..... persen);
- g. Dana pembinaan % (..... persen); dan
- h. Bonus Prestasi % (..... persen).

BAB VIII

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Organisasi BUMDesa berada di luar struktur organisasi Pemerintah Desa
- (2) Susunan struktur BUMDesa disesuaikan dengan kebutuhan desa.
- (3) Kebijakan untuk pengembangan unit usaha dari BUMDesa ditetapkan oleh Pelaksana Operasional.

BAB IX

SANKSI


Pasal 11

(1) Sanksi kepengurusan

Apabila pengurus terdapat penyimpangan seperti ketidakjujuran, kedisiplinan, dan hal-hal yang merugikan BUMDesa akan mendapat surat peringatan satu, dua, tiga dan apabila masih melakukan kesalahan dan pelanggaran diteruskan surat pemutusan hubungan kerja (PHK).

(2) Sanksi pihak luar

Apabila terdapat penyimpangan yang menjurus ke tindakan kriminal seperti pencurian, pengrusakan akan dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.



BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)

.....
Alamat :

BAB X PELAPORAN Pasal 12

- (1) Pada tiap akhir bulan pengurus BUMDesa harus membuat laporan yang meliputi :
 - a. Neraca
 - b. Laba rugi
 - c. Perubahan modal
- (2) Laporan Pertanggungjawaban keuangan diadakan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Pengurus BUMDesa memberikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kepada Penasihat setiap akhir Tahun tutup buku.

BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 13

Anggaran Dasar (AD) ini hanya dapat dirubah oleh musyawarah BUMDesa bersama Penasihat dan Badan Pengawas.


BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN


Pasal 14

Hal-hal yang belum ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD) ini ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga. (ART)

LAMPIRAN
ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA)
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

STRUKTUR ORGANISASI BUMDESA





BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)

.....
Alamat :

ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA)
DESA KECAMATAN KABUPATEN KARANGANYAR

BAB I TATA KERJA KEPENGURUSAN


Pasal 1

- (1) Struktur organisasi BUMDesa ini terdiri dari Penasihat, Dewan Pengawas, dan Pelaksana Operasional.
- (2) Pelaksana Operasional sekurang – kurangnya terdiri seorang Direktur, sekretaris dan bendahara.

BAB II PENASIHAT

Pasal 2

- (1) Penasihat BUMDesa dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa.....
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
 - a. memberikan nasihat kepada pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa



BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)


.....
Alamat :

BAB III

PELAKSANA OPERASIONAL

Pasal 3

- (1) Pemilihan Pelaksana Operasional untuk pertama kali dilaksanakan melalui uji kelayakan dan kepatutan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Pelaksana Operasional BUMDesa "....." adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Memiliki sikap jujur, aktif trampil dan berdedikasi terhadap BUMDesa "....."
 - b. Mempunyai wawasan yang cukup untuk dapat mengelola dan mengembangkan BUMDesa "....."
- (3) Pelaksana Operasional BUMDesa "....." dapat diganti apabila :
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Terbukti melakukan penyimpangan pengelolaan BUMDesa;
 - d. Tidak mampu memimpin organisasi dan tidak mampu mengembangkan BUMDesa sesuai dengan target atau tujuan yang ingin dicapai.
- (4) Untuk mengisi Pelaksana Operasional yang kosong sebelum habis masa baktinya, mekanisme pemilihannya dilakukan melalui Musyawarah Desa.
- (5) Masa bakti Pelaksana Operasional BUMDesa "....." sampai berumur Tahun.
- (6) Pelaksana Operasional BUMDesa akan dievaluasi setiap tahun untuk mengukur kinerjanya apakah Rencana kerja yang dibuat tercapai atau tidak.



BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)


.....
Alamat :

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK PELAKSANA OPERASIONAL

Pasal 4

- (1) Pelaksana Operasional mempunyai kewajiban :
- Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan usaha BUMDesa "....."
 - Menyelenggarakan pembukuan keuangan, inventaris dan pencatatan - pencatatan lain yang dianggap perlu secara tertib dan teratur.
 - Membuat rencana kerja, anggaran pendapatan dan pengeluaran BUMDesa "....." setiap tahun dan rencana kerja ini harus dievaluasi setiap tiga bulan sekali.
 - Memberi pelayanan kepada anggota.
 - Memberi pembinaan administrasi dan manajemen usaha anggota
 - Menyelenggarakan Musyawarah Desa Pertanggungjawaban setiap akhir tahun.
- (2) Pelaksana Operasional mempunyai hak :
- Mengambil keputusan yang dipandang tepat dalam pengelolaan BUMDesa dalam rangka mencapai tujuan.
 - Memperoleh honor tetap setiap bulan disesuaikan dengan besarnya pendapatan BUMDesa "....." % dari pendapatan perbulan atau sesuai standar upah minimum Kabupaten
 - Pelaksana Operasional mendapat bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.
 - Memperoleh tunjangan hari raya setiap tahun sekali yang besarnya maksimum 1 kali gaji satu bulan.
 - Pemberian honor, SHU, dan tunjangan hari raya bagi Pelaksana Operasional disesuaikan dengan kinerja serta keadaan keuangan BUMDesa.



BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)

.....
Alamat :

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA OPERASIONAL

Pasal 5

(1) Direktur


- a. Memimpin organisasi BUMDesa
- b. Melakukan pengendalian kegiatan BUMDesa
- c. Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha atau lain - lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan.
- d. Melaporkan keuangan BUMDesa setiap bulan kepada Penasihat BUMDesa.
- e. Melaporkan keadaan keuangan BUMDesa setiap triwulan melalui Musyawarah Desa.
- f. Melaporkan kinerja dan keadaan keuangan BUMDesa pada akhir tahun melalui Musyawarah Desa Pertanggungjawaban Kinerja BUMDesa.

(2) Sekretaris

- a. Melaksanakan tugas kesekretarian untuk mendukung kegiatan ketua.
- b. Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDesa.
- c. Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUMDesa.
- d. Bersama ketua meneliti kebenaran dari berkas - berkas pengajuan permohonan pinjaman pengecekan di lapangan. (*Dalam hal BUMDesa Simpan Pinjam*).
- e. Bersama ketua dan bendahara membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasi. (*Dalam hal BUMDesa simpan pinjam*) dan juga pengecekan kebenaran saldo tabungan dan deposito (*Kegiatan ini dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan*).

(3) Bendahara

- a. Menerima, menyimpan dan membayar uang berdasarkan bukti - bukti yang sah.



BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)

.....
Alamat :

- b. Membantu ketua dalam membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan (dalam hal BUMDesa unit usaha Simpan Pinjam)
- c. Melaporkan posisi keuangan kepada ketua secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukan kondisi keuangan dan kelayakan BUMDesa yang sesungguhnya.
- d. Mengeluarkan uang berdasarkan bukti – bukti yang sah
- e. Mengatur likuiditas sesuai dengan keperluan.
- f. Menyetorkan uang ke Bank setelah mendapat persetujuan dari Ketua.

BAB VI

DEWAN PENGAWAS

Pasal 6

- (1) BUMDesa “.....” dapat membentuk/memilih Dewan Pengawas dengan melalui mekanisme Musyawarah Desa.
- (2) Dewan Pengawas berjumlah ganjil dan sekurang – kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari tokoh masyarakat, unsur perangkat desa maupun BPD.
- (3) Struktur Pengawas terdiri dari Ketua, Sekretaris (merangkap anggota), dan anggota.
- (4) Pengawas mendapat bagian SHU tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam anggaran dasar.

Pasal 7

- (1) Pengawas mempunyai kewajiban :
 - a. Memberikan masukan / saran dalam rangka meningkatkan kinerja Pelaksana Operasional BUMDesa “.....”.
 - b. Membantu penyelesaian masalah yang dihadapi oleh Pelaksana Operasional BUMDesa.
 - c. Menciptakan BUMDesa tetap sehat dan berkembang.
- (2) Pengawas mempunyai hak :
 - a. Menerima laporan perkembangan keuangan dari BUMDesa

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)

.....
Alamat :


- b. Memperoleh informasi dari BUMDesa terkait dengan program – program yang masuk
- c. Mendapatkan gaji dari BUMDesa yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan BUMDesa.
- d. Mendapatkan Dana Sisa Hasil Usaha akhir tahun.

BAB VII OPERASIONAL BUMDESA Pasal 8

- (1) Biaya – biaya yang timbul akibat kegiatan dan operasional BUMDesa “.....” diambil dari hasil pendapatan yang diperoleh BUMDesa pada setiap bulannya.
- (2) Pendapatan setiap bulan yang diperoleh BUMDesa “.....” pengeluarannya diatur sebagai berikut :
 - a) Untuk Biaya Operasional (Honor, Alat tulis kantor, Rumah Tangga Kantor, jasa simpan pinjam, dll)
 - b) Pendapatan sebagaimana disebut diatas adalah pendapatan dari pengelola yang diperoleh BUMDesa “.....” termasuk pendapatan administrasi, jasa pendapatan bunga dari bank dan pendapatan lain – lainnya.

BAB VIII FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 9

- Forum pengambilan keputusan terdiri dari :
- a. Musyawarah Desa, sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi. forum ini dapat memilih dan memberhentikan Pelaksana Operasional BUMDesa maupun menetapkan pembubaran BUMDesa.
 - b. Penyelesaian terhadap penyelewengan dan hal – hal lain yang dapat merugikan lembaga BUMDesa diselesaikan dengan Musyawarah yang dipimpin oleh Penasihat, dan dihadiri Dewan Pengawas dan Pelaksana Operasional,



BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)

.....
Alamat :

- c. Rapat Tahunan, sebagai forum laporan pertanggung jawaban Pelaksana Operasional dan penyusunan rencana strategis pengembangan BUMDesa.
- d. Rapat Pelaksana Operasional, sebagai forum pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan operasional pengelolaan dan pengembangan lembaga maupun usaha.


BAB IX KEGIATAN USAHA

Pasal 10

- (1) Menyediakan usaha pelayanan masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Desa
- (2) Melakukan usaha ekonomi sesuai dengan potensi yang dimiliki Desa
- (3) Memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat desa, terutama masyarakat miskin yang berpotensi untuk mengembangkan usaha dan dinilai layak untuk diberikan pinjaman. *(Dalam hal BUMDesa simpan pinjam)*

Pasal 11

- (1) Dana BUMDesa dapat digunakan untuk mengembangkan usaha yang nilai prospektif dan tidak merugikan lembaga BUMDesa.
- (2) Status dana yang digunakan oleh BUMDesa untuk pengembangan usaha ditetapkan sebagai dana pinjaman yang harus dikembalikan dalam bentuk setoran keuntungan secara terjamin oleh pengelola unit usaha BUMDesa dan atau berdasarkan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
- (3) Bentuk usaha yang dikembangkan BUMDesa antara lain dalam bentuk :
(i) Usaha Simpan Pinjam, (ii) Pengelola unit usaha sendiri, (iii) Kemitraan bagi hasil.
- (4) Unit usaha yang dikelola sendiri oleh BUMDesa berbentuk, unit pengelola sarana air bersih, Unit pengelolaan kios dan pasar desa, dan yang lainnya yang akan dikembangkan di kemudian hari sesuai dengan potensi yang ada.
- (5) Usaha kemitraan BUMDesa adalah : Kemitraan usaha dengan pihak ketiga dengan prinsip saling menguntungkan.



BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)

.....
Alamat :

BAB X KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA Pasal 12

BUMDesa dapat membuat kerja sama dengan pihak ketiga dengan ketentuan :


- a. Apabila kerjasama dimaksud memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDesa dan/atau mengakibatkan timbulnya hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan Penasihat.
- b. Apabila kerjasama dimaksud tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDesa dan/atau mengakibatkan timbulnya hutang, maka rencana kerjasama tersebut cukup diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Pengawas dan Penasihat.

BAB XI PEMBUKUAN Pasal 13

- (1) Pembukuan kegiatan operasional usaha dilakukan dengan menggunakan sistem Pembukuan keuangan standar (akuntansi) seperti neraca, rugi / laba, buku bantu , buku kas , daftar inventaris, dan lain – lainnya sehingga mudah mengetahui perkembangan kondisi keuangan maupun kesehatan BUMDesa.
- (2) Tahun pembukuan dimulai tanggal 1 Januari – 31 Desember.

BAB XII PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 14

- (1) Pelaksana operasional atau direktur melaporkan pertanggungjawaban pelaksana BUM Desa kepada Penasihat.
- (2) Penasihat melaporkan pertanggungjawaban BUM Desa kepada BPD dalam forum musyawarah desa.
- (3) Laporan pertanggungjawaban dilaksanakan setahun sekali selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan setelah berakhir tahun buku.
- (4) Laporan pertanggungjawaban dimaksud paling sedikit memuat :
 - a. Laporan kinerja pelaksana operasional selama 1 (satu) tahun



BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa)

.....
Alamat :

- b. Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, indikator keberhasilan.
- c. Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha
- d. Rencana pengembangan usaha yang belum teralisasi.

BAB XIII KEPAILITAN Pasal 15

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui musyawarah desa.
- (3) Unit usaha BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Ditetapkan : di
Pada Tanggal :
Desa :

(.....)

Dicatatkan pada Lembaran Desa Nomor :
Pada tanggal :
Pencatat : Sekretaris Desa

(.....)

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO